



**PUTUSAN**

Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 14 Nopember 2017, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 14 Nopember 2017, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 1995, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 76/70/V/1995, tanggal 23 Mei 1995, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn.*



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama 19 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 20 tahun, 2. XXX umur 15 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar November 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
  - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
  - b. Tergugat juga tidak bertanggungjawab karena Tergugat tidak mau membayar hutang bersama;
  - c. Penggugat kecewa karena Tergugat juga tidak jujur, yang mana Tergugat mendapatkan dana Bonus Tahunan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja akan tetapi Tergugat memakai uang tersebut untuk kepentingan Tergugat sendiri dan tidak memberitahu kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, meski sudah diusahakan untuk rukun, tetap tidak ada berhasil, akibatnya sejak Mei 2016, Penggugat pamit pulang kerumah orangtua Pengugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang (selama 1 tahun 6 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dari Tergugat;

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn,*



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 04 Desember 2017 oleh mediator H. ANSHOR,SH., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah dinyatakan sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban, karena Tergugat selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas terakhir tanggal 27 Desember 2017 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut;--

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor 76/70/V/1995 tanggal 23 Mei 1995
- Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn,*



aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

b. Fotokopi Surat Keterangan Domisil Nomor 1215/414.215.05/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 Nopember 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. XXX, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama 19 tahun 6 bulan 21 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut dan sudah dikaruniai bernama 1. XXX umur 20 tahun, 2. XXX umur 15 tahun;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Nopember 2013 disebabkan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga nafkah untuk Penggugat tidak tercukupi.;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama

*Hal. 4 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn,*



1 tahun 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Saudara Ipar Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama 19 tahun 6 bulan 21 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut dan sudah dikaruniai bernama 1. XXX umur 20 tahun, 2. XXX umur 15 tahun;

- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Nopember 2013 disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilannya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi, sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang pembuktian sehingga tidak bias didengar tanggapannya;

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan yang intinya tetap pada dalil gugatannya dan mohon diputus;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban, karena Tergugat selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Akta Nikah, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 21 tahun dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Mei 2016, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat juga tidak bertanggungjawab

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena Tergugat tidak mau membayar hutang bersama, Penggugat kecewa karena Tergugat juga tidak jujur, yang mana Tergugat mendapatkan dana Bonus Tahunan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja akan tetapi Tergugat memakai uang tersebut untuk kepentingan Tergugat sendiri dan tidak memberitahu kepada Penggugat., yang mengakibatkan Penggugat pamit pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang (selama 1 tahun 6 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

-Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah berusaha dirukunkan, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan sama sekali tidak berubah untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, dan saling membantu antara satu dan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran karena akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidakadanya kesanggupan menegakkan hukum Allah.”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa *"jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P.1, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, oleh Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 598.000,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada 04 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 16 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 Masehi, oleh ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn,



Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Perincian Biaya Perkara	:	
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
c. Biaya Panggilan	:	Rp. 507.000,00
d. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
e. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 598.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2539/Pdt.G/2017/PA.Tbn,